



Service Delivery Pelayanan Publik

1.	Persyaratan
	a. Surat Tugas
	b. Dokumen/berkas pendukung
	c. Tanda pengenal/identitas
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
	 <pre> graph LR A[Tamu/Pengguna Layanan] --> B[Petugas Informasi] B --> C[Menerima layanan konsultasi] </pre>
	Prosedur :
	a. Tamu/Pengguna Layanan menuju ke Petugas Informasi
	b. Menyampaikan keperluan, mengisi buku tamu
	c. Menerima Informasi dari Petugas
	d. Menerima layanan konsultasi dari Bagian Kebijakan Perekonomian, Bagian Sumber Daya Alam dan Bagian BUMD dan BLUD.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian
	Administrasi : 15 Menit
	Konsultasi : Sesuai materi konsultasi
4.	Biaya (tarif)
	Gratis
5.	Produk Pelayanan
	Pelayanan Konsultasi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
	a. Pengaduan dapat dilakukan melalui
	1) Tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan 2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan 3) WA : 081649112053 4) Telepon : (0561) 736541 ext. 213 5) Faximile : (0561) 730062 6) Email : perekonomian@kalbarprov.go.id 7) Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id)
	b. Alur Penanganan Pengaduan
	 <pre> graph LR A[Pengguna Layanan menyampaikan aduan secara lisan/telepon/tertulis] --> B[Pejabat pengeola pengaduan menerima aduan] B --> C[Tim Pengelola Pengaduan] C --> D[Pengguna Layanan menerima jawaban pengaduan] </pre>
	c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan
	1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;
	2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
	3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
	4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.